

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Jenis Produk	Tradisional – Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan
Nama Produk	Optima Group Protection	Mata Uang	Rupiah

Deskripsi Produk

Optima Group Protection merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri yang memberikan manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (PA-A) dan manfaat tambahan yang dapat dipilih diantaranya adalah Cacat Tetap Total/sebagian akibat kecelakaan (PA – B) I, rawat Rumah Sakit karena Kecelakaan (PA – D) dan TPD (*Total Permanent Disability*).

Fitur Utama Asuransi	
Usia Masuk Peserta	0 Tahun – 60, Maksimum Usia pada saat perpanjangan polis Induk 70 tahun Metode Perhitungan Ulang Tahun Terakhir (<i>Age Last Birthday</i>)
Masa Asuransi	1 hari sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang
Uang Pertanggungan	Besaran Uang Pertanggungan Maksimum adalah Rp 5.000.000.000.
Ketentuan Premi	Besaran premi per peserta per tahun berada pada range Rp 250,- sampai dengan Rp 25.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus dan angsuran
Ketentuan Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 3 Peserta atau Rp. 1.000.000,- Peserta merupakan karyawan atau Peserta yang didaftarkan oleh Pemegang Polis Perhitungan usia menggunakan usia ulang tahun terakhir (<i>age of last birthday</i>) Mengikuti Ketentuan Underwriting yang berlaku.

Manfaat Asuransi Optima Group Protection

Asuransi Dasar

Pilihan Manfaat Produk Dasar:



Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (PA-A)

Apabila Tertanggung **Meninggal Dunia akibat Kecelakaan** dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungannya berakhir (**PA-A**)

Asuransi tambahan



1. Cacat Tetap Total/Sebagian Akibat Kecelakaan (PA – B Additional)

- a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir (**PA-A**)

Kehilangan fungsi atas	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

- b. Apabila Tertanggung mengalami **Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan** dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian sesuai prosentase Uang Pertanggungan

Kehilangan Fungsi atas	Kanan	Kiri
Lengan mulai dari bahu	70%	56%
Lengan mulai dari siku	65%	52%
Lengan mulai dari pergelangan	60%	50%
Penglihatan sebelah mata	50%	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%	
Pendengaran sebelah telinga	15%	15%
Satu kaki	50%	50%
Jempol	25%	20%
Jari telunjuk	15%	12%
Jari kelingking	12%	7%
Jari tengah/jari manis	6%	5%

- Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, akumulasi pembayaran Manfaat Cacat Tetap Sebagian tidak boleh lebih dari 100% Uang Pertanggungan.
- Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total.
- Selama masa pertanggungan batasan maksimal pembayaran manfaat Cacat Tetap Sebagian adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan



2. PA – D (Rawat Rumah Sakit karena Kecelakaan)

Apabila Tertanggung membutuhkan Perawatan di **Rumah Sakit Akibat Kecelakaan** dalam masa asuransi maka dibayarkan penggantian biaya perawatan di **Rumah Sakit** sesuai Kuitansi maksimum 10% **Uang Pertanggungan** per tahun Polis



3. TPD (Total Permanent Disability)

Apabila Tertanggung mengalami **Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan** maupun **Penyakit** dalam masa asuransi maka dibayarkan Manfaat **Cacat Tetap Total** sebesar 100% **Uang Pertanggungan**.

Risiko - risiko

Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi hanya mendapatkan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).

Biaya - biaya

1. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
2. Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada).
3. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Bank dan/atau Badan Usaha dan/atau Tenaga Pemasar dan/atau Pialang.

Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko meninggal dunia akibat sakit atau akibat kecelakaan yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari :

1. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia kurang dari 2 (dua) tahun sejak kepesertaan Tertanggung;
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara / Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.

Cacat Tetap Total/sebagian akibat kecelakaan (PA – B) I, rawat Rumah Sakit karena Kecelakaan (PA – D) dan TPD (Total Permanent Disability)

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari :

1. Bencana Alam
2. Keikutsertaan Tertanggung / peserta dalam: olahraga bela diri, olah raga balap kendaraan motor atau kuda, olah raga kedirgantaraan, olah raga air, olah raga memanjat tebing, olah raga berburu, serta olah raga berbahaya lainnya.
3. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain dalam penerbangan dengan menggunakan pesawat komersil, kecuali untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat charter (non komersial) untuk jabatan Manager sampai dengan Direksi.
4. Kehamilan, abortus atau melahirkan.
5. Sakit, penyakit kelainan bawaan atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan termasuk kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggungan.
6. Peperangan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, pemogokan atau "lock out", kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambil alih kekuasaan, Kecelakaan yang timbul saat Tertanggung/Peserta sedang bertugas dalam satu dinas militer/ kepolisian.

- **Mekanisme Pengajuan Asuransi**

1. Apabila calon klien *corporate* setuju untuk menutup asuransi :
Sales Business Banking Employee Benefit BNI Life menyerahkan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) kepada calon klien *corporate* untuk diisi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Calon Pemegang Polis atau Pejabat lain yang telah diberikan surat kuasa oleh Direktur Utama
2. SPAK asli tersebut diserahkan kembali ke Sales Business Banking Employee Benefit BNI Life dengan dilengkapi dokumen pendukung SPAK :
 - Proposal dan rekapitulasi perhitungan terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
 - Tabel perhitungan premi yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
 - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhirnya
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - Surat Kuasa (jika penandatanganan PKS selain Direktur)
 - Data Peserta final terbaru
3. Sales Business Banking Employee Benefit BNI Life melengkapi dokumen tersebut di atas dengan instruksi penutupan yang berisi rincian term and condition penutupan dan menyerahkan kepada Marketing Support *Employee Benefit* (EB)
4. Berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi, Marketing Support *Employee Benefit* (EB) akan membuat form penutupan.
5. Marketing Support *Employee Benefit* (EB) menginformasikan penutupan ke Unit Underwriting dan Aktuari dengan melampirkan dokumen penutupan berikut ketentuan Unit Underwriting dan perhitungan final yang dikeluarkan Aktuari.

- **Mekanisme Pengajuan Klaim**

a. Meninggal Dunia akibat kecelakaan

Dalam hal terjadi risiko maka Pemegang Polis mengajukan klaim kepada Penanggung paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko dengan menyertakan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis;
2. Berita acara dari Kepolisian / Pihak Berwenang apabila risiko terjadi karena kecelakaan;
3. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah domisili Tertanggung;
4. Penyebab kematian dari Dokter;
5. Form Kronologi Kematian yang diisi ahli waris, jika meninggal karena sakit;
6. Form Riwayat Kesehatan dari dokter yang pernah merawat, jika meninggal karena sakit;
7. Sertifikat tanda Peserta ; dan
8. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.
9. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang status Tertanggung, serta Pernyataan tertulis dari ahli waris menurut hukum yang berlaku kepada Penanggung bahwa ahli waris menurut hukum yang berlaku akan mengembalikan secara penuh dan seketika kepada Penanggung apabila Penanggung memperoleh bukti bahwa Tertanggung masih hidup (Ketentuan untuk orang hilang)

b. Cacat Tetap Total/sebagian akibat kecelakaan (PA – B)

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
2. Berita acara dari Kepolisian / Pihak Berwenang.
3. Keterangan cacat dari Dokter.
4. Sertifikat tanda Peserta.

5. Surat kuasa pemberian informasi rekam medis.
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Perusahaan sebagai dasar verifikasi klaim

c. PA-D (Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan)

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
2. Berita acara dari Kepolisian / Pihak Berwenang.
3. Resume medis dari Rumah Sakit/Dokter yang merawat.
4. Kuitansi dari Rumah Sakit/Puskesmas beserta rincian pembayarannya.
5. Fotocopy sertifikat tanda peserta.
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Perusahaan sebagai dasar verifikasi klaim.

d. Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) –

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
2. Berita acara dari Kepolisian / Pihak Berwenang.
3. Keterangan cacat dari Dokter.
4. Sertifikat tanda Peserta.
5. Surat kuasa pemberian informasi rekam medis.
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Perusahaan sebagai dasar verifikasi klaim

Simulasi Optima Group Protection

Pemegang Polis : PT. Kemitraan *Partnership*
Masa Asuransi : 1 tahun yang dimulai pada tanggal 26 November 2022 sampai dengan 25 November 2023.
Peserta : Karyawan
Jumlah Peserta : 5 Orang

Nama Tetanggung	Usia Masuk
Benny	35
Budi	40
Desi	28
Novi	53
Adi	44

- Manfaat Asuransi:**

- **Manfaat Asuransi Dasar : Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (UP : Rp100.000.000,00)**
- **Rider :**
 - 1. TPD : Rp100.000.000,00
- Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis: Rp1.915.000,00
- **Tabel Premi**

Nama Tetanggung	Tarif Premi (Rp)
Benny	383.000
Budi	383.000
Desi	383.000
Novi	383.000
Adi	383.000

- Detail perhitungan Premi**
(1) Benny

Nama	Benny
Usia	35 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Cara Bayar	Tahunan
Masa Asuransi	1 tahun
Benefit dan Uang Pertanggung	1. PA-A - Rp100.000.000,00
	2. TPD- Rp100.000.000,00
Premi	Rp383.000,00

(2) Budi

Nama	Budi
Usia	40 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Cara Bayar	Tahunan
Masa Asuransi	1 tahun
Benefit dan Uang Pertanggungan	1. PA-A - Rp100.000.000,00
	2. TPD- Rp100.000.000,00
Premi	Rp383.000,00

(3) Desi

Nama	Desi
Usia	28 tahun
Jenis Kelamin	Wanita
Cara Bayar	Tahunan
Masa Asuransi	1 tahun
Benefit dan Uang Pertanggungan	1. PA-A - Rp100.000.000,00
	2. TPD- Rp100.000.000,00
Premi	Rp383.000,00


(4) Novi

Nama	Novi
Usia	53 tahun
Jenis Kelamin	Wanita
Cara Bayar	Tahunan
Masa Asuransi	1 tahun
Benefit dan Uang Pertanggungan	1. PA-A - Rp100.000.000,00
	2. TPD- Rp100.000.000,00
Premi	Rp383.000,00

(5) Adi

Nama	Adi
Usia	44 tahun
Jenis Kelamin	Pria
Cara Bayar	Tahunan
Masa Asuransi	1 tahun
Benefit dan Uang Pertanggungan	1. PA-A - Rp100.000.000,00
	2. TPD- Rp100.000.000,00
Premi	Rp383.000,00

Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi



Benny merupakan karyawan dari Pemegang Polis PT Kemitraan *Partnership* dalam hal ini sebagai Peserta

Skenario Kasus

- Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi dan polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Peserta di diagnosa mengalami cacat total tetap/ kehilangan salah satu anggota tubuh dalam Masa Asuransi dan polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat santunan sebesar Rp100.000.000.

Catatan:

- *Data Peserta/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).*

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan Polis akan otomatis berakhir jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan Peserta telah dibayarkan, atau
- b. Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan berakhir atau batal, atau
- c. Pada ulang tahun Polis, Peserta melebihi ketentuan maksimum Usia.

Mana yang terjadi terlebih dahulu.

2. Penolakan Klaim

BNI Life tidak akan membayar santunan bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa santunan dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis ini.

3. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

4. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).

6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada PT BNI Life Insurance melalui layanan *Contact Center* PT BNI Life Insurance berikut ini:

Contact Center BNI Life

Email : care@bni-life.co.id

Customer Care : 1-500-045

SMS Center : 0811 117626

Surat atau tatap muka langsung dengan staff *Customer Care* di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen :

-- / -- / ----